



Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kupang

Stanislaus Wadja Panda¹, Maria P. L. Muga², Herly M. Oematan³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: sanpanda17@gmail.com¹, maria.muga@staf.undana.ac.id², herly.oematan@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sanpanda17@gmail.com

Abstract. *The implementation of the motor vehicle tax (PKB) opsen and motor vehicle title transfer duty (BBNKB) opsen policies in East Nusa Tenggara Province since early 2025 underlies this study, given that these policies have the potential to increase the tax burden and reduce taxpayer compliance, as reflected in the high level of motor vehicle tax arrears in Kupang City. This study aims to analyze the effect of the PKB opsen and BBNKB opsen on motor vehicle taxpayer compliance in Kupang City, both partially and simultaneously. A quantitative method with a causal associative research design was employed in this study. Data were obtained through questionnaires distributed to 100 respondents selected using simple random sampling and were analyzed using multiple linear regression. The results show that the PKB opsen has a negative effect on taxpayer compliance, the BBNKB opsen has no effect, whereas the two variables simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate the need for increased dissemination of the opsen policy to encourage motor vehicle taxpayer compliance in Kupang City.*

Keywords: *Local Fiscal Policy; Motor Vehicle Tax Opsen; Motor Vehicle Title Transfer Duty Opsen; Regional Tax; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penerapan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara Timur sejak awal 2025 melatarbelakangi penelitian ini, mengingat kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan beban pajak dan menurunkan kepatuhan wajib pajak, tercermin dari tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang, baik parsial maupun bersamaan. Metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling* dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan opsen Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh, sedangkan kedua variabel berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan opsen guna mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal Daerah; Kepatuhan Wajib Pajak; Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal terpenting dalam mendukung penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada tingkat daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan wajib atas orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2017). Pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan kontribusi yang seringkali melebihi 70% dari PAD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) menempati posisi strategis sebagai sumber penerimaan utama, sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa perubahan kebijakan signifikan melalui pengenaan opsen pajak, yaitu pungutan tambahan dengan persentase tertentu yang memberikan kewenangan kepada *sub-national government* untuk menambah tarif pajak lokal di atas pajak. Kebijakan opsen Di Nusa Tenggara Timur, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024, dengan tarif opsen sebesar 66% atas PKB dan BBNKB yang disertai penurunan tarif pokok masing-masing pajak, dengan tujuan memperkuat kemandirian fiskal kabupaten/kota tanpa menambah beban berlebih bagi wajib pajak.

Penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB membuka ruang kajian baru dalam bidang perpajakan daerah. Opsen PKB didefinisikan sebagai pungutan tambahan berdasarkan persentase tertentu yang subjek dan wajib pajaknya mengikuti pajak yang diopsenkan (Hilmiyah dkk., 2023), sementara opsen BBNKB merupakan tambahan pungutan sebesar 66% dari pokok BBNKB yang langsung menjadi PAD kabupaten/kota (Sitti, 2024). Penurunan tarif pokok PKB maupun BBNKB dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan beban wajib pajak; namun di sisi lain, penambahan tarif opsen sebesar 66% berpotensi meningkatkan total beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak (Prawira & Yasa, 2021). Penelitian-penelitian terdahulu telah menelaah determinan kepatuhan wajib pajak, di antaranya penurunan tarif pajak (Sasalbillah, 2022), kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, serta kondisi keuangan (Widia & Yasa, 2021). Akan tetapi, kajian yang secara spesifik menguji pengaruh kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB terhadap kepatuhan perpajakan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks implementasi kebijakan baru ini di tingkat daerah seperti Kota Kupang.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tunggakan Kota Kupang Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Kendaraan (unit)	Jumlah Tunggakan (unit)	Presentase %
2021	240.412	72.246	30%
2022	251.887	69.068	27%
2023	264.524	61.786	23%
2024	304.353	12.601	4%
2025	304.115	151.639	50%

Sumber :Kantor UPT. SAMSAT Wilayah Kota Kupang, 2026

Urgensi kajian ini semakin diperkuat oleh data empiris tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang selama periode 2021–2025. Berdasarkan data tersebut, selama periode 2021–2024 persentase tunggakan pajak menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 30% menjadi hanya 4%, mengindikasikan perbaikan kepatuhan wajib pajak dari

tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2025 bertepatan dengan mulai diberlakukannya opsen PKB dan opsen BBNKB sejak 5 Januari 2025 persentase tunggakan justru melonjak tajam menjadi 50%, jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kontras ini menimbulkan pertanyaan penting apakah perubahan perilaku kepatuhan tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen, mengingat penambahan beban opsen sebesar 66% pada dasarnya dapat meningkatkan nominal pajak yang dibayarkan meskipun tarif pokoknya diturunkan. Secara ilmiah, kondisi ini relevan untuk dikaji karena menyentuh isu mendasar dalam literatur kepatuhan pajak mengenai bagaimana perubahan struktur tarif memengaruhi perilaku wajib pajak dalam sistem *self-assessment* (Gunadi, 2013); secara praktis, temuan ini penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan opsen sebagai instrumen penguatan fiskal tanpa mengorbankan tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan terbatas yang lebih sensitif terhadap kenaikan beban pajak.

Berdasarkan kesenjangan penelitian dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan perpajakan, baik secara parsial maupun simultan, pada wajib pajak yang berdomisili di Kota Kupang. Kota Kupang dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki jumlah kendaraan bermotor yang relatif tinggi serta kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga representatif untuk mengamati dampak kebijakan opsen terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pasca implementasi UU HKPD.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi perpajakan, khususnya kajian empiris mengenai dampak instrumen fiskal opsen yang relatif baru diterapkan di Indonesia terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak daerah, sekaligus mengisi kekosongan kajian pada konteks implementasi kebijakan ini di wilayah Nusa Tenggara Timur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan opsen yang lebih responsif terhadap kapasitas bayar wajib pajak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut dampak kebijakan fiskal serupa pada konteks daerah lain di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Penelitian ini bersandar pada teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*/TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) sebagai perluasan dari *theory of reasoned action*, kemudian disempurnakan oleh Ajzen (1991) dengan menambahkan dimensi kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). TPB mengasumsikan bahwa perilaku seseorang termasuk perilaku patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan ditentukan oleh niat (intensi) yang dibentuk oleh tiga faktor: keyakinan individu terhadap konsekuensi suatu tindakan (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif yang berasal dari tekanan sosial sekitarnya (*normative beliefs*), serta keyakinan terhadap kontrol perilaku yang dimilikinya (*perceived behavior control*). Dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor, TPB relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak merespons kebijakan baru: ketika tambahan beban pajak dipersepsikan memberatkan tanpa manfaat yang jelas, wajib pajak cenderung menunda kepatuhannya, sementara persepsi kendali keuangan yang baik dan keyakinan atas manfaat pajak bagi kesejahteraan publik akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep kepatuhan wajib pajak sendiri dimaknai sebagai kondisi ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu (Rahayu, 2017). Kepatuhan ini terbagi menjadi kepatuhan formal yakni ketaatan terhadap aturan administratif perpajakan dan kepatuhan material, yakni pemenuhan substansi ketentuan pajak sesuai isi dan jiwa undang-undang.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bentuk implementasi *piggyback tax*, yakni pungutan tambahan yang dikenakan kabupaten/kota atas pokok PKB sebesar 66% dari pajak terutang dan dipungut bersamaan dengan pembayaran PKB (DJPK, 2024). Dikaitkan dengan TPB, persepsi beban tambahan yang memberatkan dapat menurunkan niat patuh, sejalan dengan temuan (Sabtiharini & Ismawati, 2020) dan (Dewi dkk., 2020) bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mengindikasikan bahwa opsen PKB turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pungutan tambahan dengan mekanisme dan tarif yang serupa, yakni 66% dari pokok BBNKB yang dipungut

bersamaan dengan pembayarannya (DJPK, 2024). Kemudahan proses dan kewajaran beban tambahan akan mendorong kepatuhan, sebagaimana didukung temuan (Erwin, 2024) bahwa bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mengindikasikan bahwa opsen BBNKB turut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antara opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Data primer dikumpulkan melalui survei kuesioner berskala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju), sementara data sekunder diperoleh dari Kantor SAMSAT Kota Kupang, peraturan perundang-undangan terkait, serta publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan aktif di Kota Kupang pada tahun 2024, yaitu sebanyak 129.664 wajib pajak. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang dipilih melalui teknik *simple random sampling*.

Ketiga variabel penelitian dioperasionalkan dalam skala ordinal. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor diukur melalui indikator pemahaman wajib pajak, perubahan tarif, kesadaran terhadap kebijakan, dan pengaruhnya terhadap keputusan membayar pajak tepat waktu. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diukur melalui indikator yang serupa, yakni pemahaman, perubahan tarif, kesadaran, dan pengaruhnya terhadap keputusan melakukan balik nama kendaraan. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator ketaatan terhadap peraturan perpajakan, ketepatan waktu pembayaran, ketiadaan tunggakan pajak, dan riwayat bebas sanksi pelanggaran perpajakan. Instrumen kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan; hasil pengujian menunjukkan seluruh item pernyataan valid dan instrumen secara keseluruhan reliabel, sehingga layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengestimasi pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dengan model yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fungsi linear dari sebuah konstanta, koefisien regresi masing-masing variabel opsen, dan komponen kesalahan acak (*standard error*). Sebelum estimasi dilakukan, data diuji menggunakan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased*

Estimator (BLUE) (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji-t) untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, uji simultan (uji-F) untuk menilai pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh model (Ghozali, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung setiap item terhadap r-tabel sebesar 0,165 ($n = 100$, taraf signifikansi 10%). Hasil pengujian validitas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	OPKB1	0,598	0,165	Valid
	OPKB2	0,619	0,165	Valid
	OPKB3	0,596	0,165	Valid
	OPKB4	0,579	0,165	Valid
	OPKB5	0,610	0,165	Valid
	OPKB6	0,411	0,165	Valid
	OPKB7	0,478	0,165	Valid
	OPKB8	0,678	0,165	Valid
	OPKB9	0,657	0,165	Valid
	OPKB10	0,388	0,165	Valid
	OPKB11	0,529	0,165	Valid
	OPKB12	0,471	0,165	Valid
	OPKB13	0,498	0,165	Valid
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	OBBNKB1	0,824	0,165	Valid
	OBBNKB2	0,619	0,165	Valid
	OBBNKB3	0,775	0,165	Valid
	OBBNKB4	0,776	0,165	Valid
	OBBNKB5	0,764	0,165	Valid
	OBBNKB6	0,773	0,165	Valid
	OBBNKB7	0,801	0,165	Valid
	OBBNKB8	0,771	0,165	Valid
	OBBNKB9	0,698	0,165	Valid
	OBBNKB10	0,366	0,165	Valid
	OBBNKB11	0,776	0,165	Valid
	OBBNKB12	0,576	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,710	0,165	Valid
	KWP2	0,838	0,165	Valid
	KWP3	0,704	0,165	Valid
	KWP4	0,747	0,165	Valid

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada ketiga variabel memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel sebesar 0,165, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1)	0,776	Reliabel
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2)	0,906	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,737	Reliabel

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, nilai Cronbach's Alpha ketiga variabel berada di atas ambang 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
	<i>Unstandardized Residual</i>	
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	2.9836748	3.56742691
	7	
<i>Most Extreme Differences</i>	.050	.078
	.033	.071
	-.050	-.078
<i>Test Statistic</i>		.050
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.200 ^{c,d}

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian normalitas terhadap 100 sampel memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			Tolerance	VIF
(Constant)	23.44					
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	5	2.580	9.086	.000		
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-.204	.050	4.124	.000	.882	1.134
1 a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak	.071	.039	1.814	.073	.882	1.134

Sumber: Hasil olah data primer, 2026

Berdasarkan Tabel 5, nilai tolerance kedua variabel sebesar 0,882 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 1,134 (<10), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Correlations			
			Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Correlation Coefficient	1.000	.746**	-.033
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.743
		N	100	100	100
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Correlation Coefficient	.746**	1.000	-.037
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.716
		N	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.033	-.037	1.000
		Sig. (2-tailed)	.743	.716	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 6, nilai signifikansi kedua variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	23.445	2.580			9.086	.000
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	-.204	.050	-.411		-4.124	.000
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	.071	.039	.181		1.814	.073

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 23,445 - 0,204X_1 + 0,071X_2 + e$$

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, dapat dijelaskan bahwa: (a) nilai konstanta sebesar 23,445 mengindikasikan bahwa apabila opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada nilai 23,445; (b) nilai koefisien regresi opsen Pajak Kendaraan Bermotor

(X1) sebesar -0,204 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada opsen PKB akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,204 satuan, dengan asumsi opsen BBNKB tetap; (c) nilai koefisien regresi opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) sebesar 0,071 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada opsen BBNKB akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,071 satuan, dengan asumsi opsen PKB tetap.

Uji Simultan F (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	103.714	2	51.857	8.592	.000 ^b
Residual	585.469	97	6.036		
Total	689.183	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F-hitung sebesar 8,592 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,090. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diestimasi dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	23.445	2.580		9.086	.000
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	-.204	.050	-.411	-4.124	.000
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	.071	.039	.181	1.814	.073

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Untuk menjelaskan hasil uji t pada Tabel 9, terlebih dahulu ditentukan nilai t-tabel. Dengan signifikansi 0,05 dan derajat bebas (df) = $n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,98472. Hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) variabel opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dengan nilai t-hitung (absolut) sebesar 4,124 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,98472, dan koefisien regresi sebesar -0,204. Hasil tersebut menunjukkan bahwa opsen Pajak Kendaraan

Bermotor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. (b) Variabel opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,073, lebih besar dari 0,05, dengan nilai t-hitung sebesar 1,814 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,98472. Hasil tersebut menunjukkan bahwa opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	Model Summary		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.388 ^a	.150	.133	2.457

a. Predictors: (Constant), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 10, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,133 atau 13,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 13,3% variasi kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), sedangkan sisanya sebesar 86,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama (Ariedhana & Budhiartha, 2024) pengetahuan dan sanksi pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017), serta kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus (Awaloedin dkk., 2020).

Pembahasan

Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t variabel opsen Pajak Kendaraan Bermotor, nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), dan nilai t-hitung $> t$ -tabel ($4,124 > 1,98472$). Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa opsen Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan beban akibat penerapan opsen PKB cenderung diikuti oleh penurunan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mayoritas responden menyatakan bahwa pengenaan opsen PKB mendorong mereka untuk lebih mempertimbangkan kondisi keuangan sebelum membayar pajak, sementara tanggapan yang relatif rendah muncul pada pernyataan terkait kejelasan informasi perubahan tarif PKB. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman atas mekanisme opsen turut

membentuk persepsi beban tambahan yang memberatkan, sehingga memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, bahwa persepsi wajib pajak opsens PKB menambah beban finansial membentuk sikap negatif terhadap kebijakan tersebut, yang pada gilirannya menurunkan niat dan perilaku kepatuhan. Pola ini juga konsisten dengan data tunggakan pajak di Kota Kupang, yang melonjak dari 4% (12.601 unit dari 304.353 unit kendaraan) pada 2024 menjadi 50% (151.639 unit dari 304.115 unit kendaraan) pada 2025, bertepatan dengan mulai berlakunya opsens PKB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khuraida & Salim, 2021) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak cenderung menurunkan kepatuhan karena wajib pajak lebih mempertimbangkan kemampuan finansialnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wangidkk., 2023) yang menemukan bahwa perubahan tarif pajak tidak memengaruhi atau bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat pajak yang sudah cukup baik.

Pengaruh Opsens Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji t variabel opsens Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, nilai signifikansi menunjukkan $> 0,05$ ($0,073 > 0,05$), dan nilai t-hitung $< t$ -tabel ($1,814 < 1,98472$). Dari hasil uji t dapat disimpulkan bahwa opsens Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif yang terjadi melalui penerapan opsens BBNKB belum mampu memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan jawaban responden, pernyataan terkait kesadaran atas perubahan tarif dan biaya balik nama memperoleh tanggapan paling dominan, namun kesadaran tersebut tidak serta-merta mendorong wajib pajak untuk segera melakukan balik nama kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tarif belum cukup mengubah persepsi wajib pajak terhadap kewajibannya, dan kepatuhan terhadap kewajiban balik nama tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemudahan administrasi, dibandingkan oleh besaran tarif semata. Kondisi ini turut diperkuat oleh masih terbukanya ruang bagi kendaraan luar daerah untuk beroperasi di Kota Kupang tanpa tekanan administratif yang kuat untuk segera melakukan mutasi.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tarif tidak otomatis menggeser niat berperilaku apabila tidak disertai perubahan persepsi yang

signifikan terhadap dampak finansialnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utama, 2024) dan (Selani dkk., 2021) yang sama-sama menemukan bahwa tarif pajak termasuk tarif progresif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 8, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai F-hitung sebesar 8,592 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,090. Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua kebijakan tersebut secara bersama-sama mampu memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun opsen BBNKB tidak berpengaruh signifikan secara parsial, keberadaannya tetap berkontribusi dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap keseluruhan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak tidak hanya mempertimbangkan satu jenis pungutan, melainkan memperhatikan keseluruhan kebijakan perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan bekerja secara bersamaan dalam membentuk niat berperilaku. Kehadiran opsen PKB menimbulkan persepsi beban tambahan pada saat pembayaran pajak, sementara opsen BBNKB tetap menjadi bagian dari kebijakan yang dipertimbangkan wajib pajak saat menilai keseluruhan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Antasari dkk., 2025) yang menemukan bahwa persepsi beban pajak secara umum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa opsen Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang diduga disebabkan oleh persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut sebagai tambahan beban finansial yang harus ditanggung, serta belum optimalnya pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme dan tujuan kebijakan opsen.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, di sisi lain, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif yang terjadi melalui opsen BBNKB belum cukup memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban balik nama diduga lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemudahan administrasi. Secara simultan, opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh satu jenis kebijakan secara individual, melainkan oleh persepsi kumulatif wajib pajak terhadap keseluruhan kebijakan opsen yang membentuk pandangan mengenai beban perpajakan kendaraan bermotor secara menyeluruh.

Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa kesimpulan di atas perlu dimaknai secara hati-hati. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya merupakan sebagian dari banyak faktor yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga generalisasi hasil ini ke konteks daerah lain dengan karakteristik sosial-ekonomi atau kebijakan opsen yang berbeda perlu dilakukan secara cermat. Bagi instansi terkait, khususnya UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang atau pihak SAMSAT, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut, terutama mengenai penurunan tarif pokok yang menyertai kenaikan opsen, agar wajib pajak tidak semata-mata mempersepsikan opsen sebagai beban tambahan.

Mengingat profil responden penelitian ini didominasi oleh kelompok usia produktif muda yang sehari-hari aktif menggunakan media digital, sosialisasi melalui kanal media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Business dapat menjadi saluran komunikasi yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional, karena terbukti mampu meningkatkan transparansi, responsivitas layanan, serta kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah lain. Konten edukatif berupa simulasi perhitungan tarif sebelum dan sesudah opsen, infografis sederhana mengenai mekanisme opsen, maupun video singkat penjelasan kebijakan dapat membantu masyarakat memahami perubahan tarif secara lebih konkret. Sosialisasi tatap muka melalui kegiatan jemput bola di titik-titik keramaian, kerja sama dengan kelurahan, maupun penyebaran informasi pada saat layanan SAMSAT keliling tetap perlu dipertahankan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang aktif mengakses media digital. Peningkatan

kualitas pelayanan, kemudahan akses pembayaran pajak melalui aplikasi digital seperti SIGNAL, serta transparansi penggunaan dana pajak turut diperlukan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya terkait kewajiban balik nama kendaraan yang belum terdorong secara signifikan oleh perubahan tarif opsen semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan sampel yang terbatas pada 100 responden di satu wilayah penelitian (Kota Kupang) serta rentang waktu pengamatan kebijakan opsen yang masih relatif singkat sejak diberlakukan pada Januari 2025, sehingga belum mampu menangkap dinamika kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Nilai koefisien determinasi yang rendah turut mengindikasikan adanya variabel-variabel lain di luar model yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak namun belum dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah sampel, memperpanjang periode pengamatan guna menangkap efek jangka panjang kebijakan opsen, serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi ekonomi wajib pajak, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pasca-implementasi kebijakan opsen.

DAFTAR REFERENSI

- Antasari, N. D., Barkah, D. S. I., & Yustian, M. I. (2025). Keadilan Pajak Opsen dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*.
- Ariedhana, K. S., & Budhiartha, I. K. (2024). *Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gianyar*. 7.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial dan Humaniora* , 5.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Singaraja*. 11.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah*.
- Erwin, E. (2024). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, 7(2), 484–493. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.364>
- Ghozali I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Universitas Diponegoro.

- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media.
- Hilmiyah, F., Tiara Maretaniandini, S., Aura Tsabita, Z., Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, P., & Stan, P. (t.t.). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Nomor 1).
- Khuraida, R., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5.
- Nurfaisah Andi Sitti. (2024). *Apa Itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor? Ini Penjelasan dan Cara Hitungnya*.
- Prawira, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Persepsi Wajib Pajak atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal* (1 ed.). Rekayasa Sains.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Samsat Karanganyar)*. 2.
- Sasalbillah, I. N. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Riset dan Akuntansi*.
- Selani, M. M. M., Yuriyandhi, Y., Afa, S., & Irwan, I. (2021). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 13.
- Utama, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggara. *Indonesian Journal of Management and Accounting (IJMA)*, 5.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Ardianti, P. N. H., & Putra, M. D. P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung*. 5.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Widia, N. K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9.